



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
Jl. Achmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

NOTA DINAS
NOMOR ND-171/BC.1301/2025

Yth. : 1. Para Kepala Subdirektorat di Lingkungan Direktorat KBPJ yang nama bawahannya tercantum pada Lampiran
2. Para Kepala Seksi di Lingkungan Direktorat KBPJ yang nama bawahannya tercantum pada Lampiran
3. Para Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran

Dari : Kepala Subbagian Tata Usaha

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Hasil Temuan Sementara Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Periode Semester I di Lingkungan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

Tanggal : 15 Juli 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-534/BC.08/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Penyampaian Hasil Temuan Sementara Pemantauan Penerapan kode Etik dan Kode Perilaku Periode Semester I 2025 di Lingkungan Kantor Pusat DJBC sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83 tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Direktorat Kepatuhan Internal telah melaksanakan kegiatan pemantauan atas kehadiran, keberadaan (*geotagging*) dan pelaksanaan *flexible working space* (FWS) di Lingkungan Kantor Pusat DJBC dengan periode pemantauan 1 Mei s.d. 20 Juni 2025, serta 24 s.d. 27 Maret 2025.
2. Bahwa Direktorat Kepatuhan Internal telah menginformasikan hasil pemantauan sementara melalui PIC pada Subbagian Tata Usaha Direktorat KBPJ untuk konfirmasi dan verifikasi oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran pada formulir yang telah disediakan. Hasil pemantauan dimaksud disampaikan juga kepada atasan langsung pegawai dan pejabat pengampu (bagi PBC Fungsional) yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilakukan penelitian awal dugaan pelanggaran kepada pegawai yang bersangkutan. Adapun Hasil pemantauan dimaksud tercantum pada tautan <https://t.kemenkeu.go.id/hasilppkekbpj20251> . Sehubungan dengan keterbatasan akses dokumen, hanya pegawai dan atasan langsung dan/atau pejabat pengampu yang bersangkutan yang kami berikan akses untuk mengedit dan mengunggah dokumen.
3. Dapat kami sampaikan juga kepada para atasan langsung dan pejabat pengampu yang nama staf/bawahannya tertuang dalam formulir sebagaimana butir 2, untuk mengisi kuesioner pelaksanaan FWS. Kuesioner pelaksanaan FWS dapat diisi oleh masing-masing atasan langsung dan pejabat pengampu pada nomor **4. Survei FWS** dan nomor **5. Form Monitoring Internal Pengisian Survei** melalui tautan <https://t.kemenkeu.go.id/hasilppkekbpj20251>.

4. Konfirmasi dan verifikasi serta pengisian kuesioner diharapkan dapat diisi dan dikirimkan sampai dengan batas waktu hari **Rabu, 16 Juli 2025**.
5. Dapat kami sampaikan bahwa dalam hal sampai dengan tanggal tersebut hasil konfirmasi dan verifikasi tidak disampaikan, maka masing-masing pegawai dan atasan langsung dianggap telah mengetahui dan menerima hasil pemantauan yang telah dilakukan.
6. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu melalui PIC Kepatuhan Internal Subdirektorat dapat menghubungi PIC Kepatuhan Internal Direktorat KBPJ, Sdri. Aisyahatul (WA. 082132898679).

Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa berkomitmen menjaga integritas dan membangun hubungan yang baik dengan publik serta menciptakan citra positif untuk mewujudkan reputasi Bea Cukai Makin Baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Mei Hari Sumarna

Tembusan:
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

